



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan membahas latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk melaksanakan penelitian dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul. Penulis membatasi masalah-masalah tersebut dan ruang lingkup penelitian agar lebih terarah, kemudian penulis memaparkan tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan,

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Dalam Resmi (2017:1), dijelaskan pengertian pajak menurut para ahli,

(1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

(2) Menurut S. I. Djajadiningrat



“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.”

(3) Menurut Dr. N. J. Feldmann

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-normayang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Dalam buku Perpajakan Indonesia, Waluyo (2017:2) menjelaskan bahwa pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Dalam bukunya, Waluyo (2017:2) menguraikan banyak pengertian pajak menurut para ahli seperti Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R.Santoso Brotodiharjo,

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli yang terdapat dalam

Ⓒ buku Perpajakan Indonesia yang ditulis oleh Waluyo, Waluyo mengambil kesimpulan bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

- (1). Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
- (2). Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- (3). Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- (4). Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*
- (5). Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2017:70), pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU nomor 7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU nomor 7 tahun 1991, UU nomor 10 tahun 1994, UU nomor 17 tahun 2000, UU nomor 36 tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## a. Subjek Pajak

Menurut Resmi (2017:71), subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

### (1) Subjek Pajak orang pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

### (2) Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dilaksanakan.

### (3) Subjek Pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persoran komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak – pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

#### (4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

#### Objek Pajak

Menurut Resmi (2017:75), objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak,

penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- (1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- (2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- (3) Penghasilan dari modal, yang berupa aset gerak maupun aset tak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan aset atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- (4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

### 3. Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:7) yang dikutip oleh Ratriana Dyah Safri mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Zain (2008:31), menjelaskan tentang kepatuhan wajib pajak menurut Norman D.

Nowak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi sebagai berikut:

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RII92/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan meliputi:

- (1). Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir
- (2). Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan berturut-turut
- (3). SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1). Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak

(2). Tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut harus:

(1). Disusun dalam bentuk panjang (long form report)

(2). Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersil dan fiscal bagi Waji Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir.

#### 4. Kesadaran Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran WP adalah suatu kondisi dimana WP mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Murice Bucke (dalam Sutikno:2010), menjelaskan tiga tahap utama dari kesadaran, antara lain sederhana-kesadaran, kesadaran diri, dan kesadaran kosmik, yaitu kesadaran yang tidak begitu sering dialami manusia.

a. Sederhana kesadaran adalah kesadaran tingkat rendah, seperti kesadaran binatang. Sederhana kesadaran hanya mengetahui informasi yang diterima dari





lingkungan tanpa mengetahui atau menyadari kesadaran dari informasi tersebut. Contohnya binatang yang bisa mencium bau sesuatu dilingkungannya tetapi binatang tersebut tidak menyadari apa yang dilakukannya.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b. Kesadaran diri adalah kesadaran tingkat sedang namun levelnya lebih tinggi dari sederhana kesadaran, perbedaannya adalah jika sederhana kesadaran tidak mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya, kesadaran diri mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya. Contohnya manusia mengetahui informasi yang berada dilingkungannya dan menyadari apa yang dilakukannya.
- c. Kesadaran kosmik adalah kesadaran tingkat tinggi yang digambarkan sebagai pengalaman mistik seseorang. Kesadaran kosmik berbeda dengan kesadaran normal, sebab kesadaran kosmik tidak dibatasi oleh objek-subjek, keduanya larut dalam kesatuan sehingga memberikan pengalaman dari seluruh ciptaan, persepsi langsung dari kosmos yang didefinisikan oleh rasa kesatuan atau penyatuan. Kehidupan didunia merupakan bagian dari kesatuan eksistensi yang meliputi segalanya. Kesatuan eksistensi itu mencapai titik puncaknya pada pusat yang meliputi segalanya pada “Yang Maha Tunggal”, yaitu “Hidup”, sedangkan “Hidup” yang menghidupkan susunan alam semesta dan bumi, yang merupakan hakikat serta rahasianya.

Dalam penelitian ini, Wajib Pajak diharapkan dapat mencapai tingkat kesadaran pada tahap 2, yaitu kesadaran diri, dimana Wajib Pajak sadar akan apa yang dilakukannya (patuh terhadap kewajiban dan hak perpajakannya), karena mengetahui informasi tentang pentingnya fungsi dari pajak itu sendiri.

Ritonga (2011:15), Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Fikriningrum (2012:13) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

a. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

b. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

c. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Wajib pajak menurut Nugraheni (2015:21) dikatakan mempunyai kesadaran apabila:

a. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.

b. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institit Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- e. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

## 5. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal tertentu ataupun kepandaian dalam hal tertentu. Dalam pajak, pengetahuan pajak adalah mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan pajak.

Dalam Nasution (2016:34), ditulis tentang teori pengetahuan yang berarti cabang dari filsafat ilmu yang membicarakan atau mengkaji tentang cara memperoleh pengetahuan. Cabang ini sering disebut epistemologi. Epistemologi umumnya membicarakan tentang hakikat pengetahuan, yaitu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan pengetahuan. Dalam bidang ini, dikaji soal sumber pengetahuan dan bagaimana manusia (bersifat metodologis) memperoleh pengetahuan serta norma berpikir seperti apa yang dimungkinkan dapat melahirkan atau dapat memperoleh dan membentuk pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, tidak salah juga jika ada yang menyatakan bahwa logika adalah ilmu pengetahuan, sekaligus juga keterampilan untuk berpikir lurus, cepat dan teratur.

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat mendapatkan kesimpulan dan mengetahui bahwa apa yang akan dilakukan atau yang dilakukan manusia didasarkan dan dilandasi dari pengetahuan yang mereka miliki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Widayanti dan Nurlis (dalam Nulaela 2013), terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. pertama, kepemilikan NPWP. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang "Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan", menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara langsung, untuk orang pribadi yaitu wajib pajak orang pribadi berdasarkan domisili, mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan persyaratan tertentu (foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, dan surat keterangan domisili dan untuk orang pribadi karyawan ditambah dengan surat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan). Setelah itu, wajib pajak akan memperoleh NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui internet yaitu dengan membuka situs [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) pilih menu e-reg, kemudian isi formulirnya. Kemudian wajib pajak akan memperoleh NPWP dan SKTS (jangka waktu 30 hari). Sebelum jatuh tempo wajib pajak harus ke KPP terdaftar untuk meminta SKT.

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami hak wajib pajak seperti penggunaan fasilitas umum, pemakaian jalan raya yang halus, pembangunan sekolah-sekolah negeri dan lain-lain, dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, maka mereka akan melakukan kewajiban perpajakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sanksi keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi adalah Rp.100.000,00, Sedangkan sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak adalah berupa bunga 2% per bulan yang dihitung dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai tanggal pembayaran, sanksi untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi pidana berupa penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan batas waktu pembayaran, paling lambat sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan (30 Maret). SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.

Keempat, pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada pasal 7 ayat 1 yang sudah diperbaharui dengan 101/PMK.010/2016, PTKP per tahun paling sedikit sebesar:

- a. Rp. 54.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
- b. Tambahan Rp. 4.500.000,00 untuk wajib pajak yang kawin.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Rp.54.000.000,00 untuk tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung oleh suami.

d. Tambahan Rp.4.500.000,00 untuk anggota keluarga wajib pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak, maksimal tanggungan tiga orang.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tarif pajak. Tarif pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada pasal 17 ayat 1(a):

**Tabel 2.1**

**Lapisan Penghasilan Kena Pajak Pasal 17 Ayat 1**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 - Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pada pasal 17 ayat 1(a).

Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan yang keenam adalah bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti. Masyarakat hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan peraturan perpajakan, karena untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pembayar pajak harus mengetahui tentang pajak terlebih dahulu. Adanya pemahaman tentang perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui indikator-indikator mengenai pengetahuan perpajakan, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Kepemilikan NPWP setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib pajak
- c. Untuk mendaftar dari untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk mengadminitrasi pajak.
- b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
- d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
- e. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
- e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 6. Efektivitas Sistem Perpajakan

Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, atau dapat membawa hasil. Dalam pajak, efektivitas sistem perpajakan adalah tanggapan masyarakat mengenai manjur atau mujarabnya sistem perpajakan yang berlaku.

Berikut merupakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menurut Resmi (2017:10),

### a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturn perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturn perpajakan).



Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

#### *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

#### *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

Sekarang ini Indonesia menggunakan *Self Assesment system* yang secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Menurut Mardiasmo (2016:25), tujuan dari pengadaan sistem perpajakan yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik

adalah:

- a. Memberi keadilan
- b. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak
- c. Meningkatkan penegakan dan kepastian hukum mengantisipasi kemajuan teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan
- d. Meningkatkan penegakan dan kepastian hukum
- e. Meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan
- f. Meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan
- g. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak

Menurut Nurlaela (2013), hal-hal yang dapat mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain:

- a. Adanya pelaporan melalui ESPT dan Filing. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.
- b. Pembayaran melalui E-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja.
- c. Penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus

c. menunggu pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar.

e. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dan website pajak, untuk mendapat NPWP lebih cepat.

### B. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Velicia Cindy Harryanto dan Amelia Sandra
Tahun Penelitian	2014
Judul Penelitian	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Lingkungan Mega Glodok Kemayoran Otozone
Variabel Penelitian	1. Efektivitas sistem perpajakan (X1) 2. Kasus perpajakan (X2) 3. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X3) 4. Kemauan membayar pajak (Y)
Hasil Penelitian	1. Efektivitas sistem perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak 2. Kasus perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak 3. Pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Kewajiban Penulisan Karya Tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>© Hakipta milik IBI KIG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati</p>
<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2011</p>
<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak</p>
<p><b>Variabel Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran membayar pajak (X1)</li> <li>2. Pengetahuan peraturan perpajakan (X2)</li> <li>3. Pemahaman peraturan perpajakan (X3)</li> <li>4. Efektivitas sistem perpajakan (X4)</li> <li>5. Kualitas layanan (X5)</li> <li>6. Kemauan membayar pajak (Y)</li> </ol>
<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran membayar pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak</li> <li>2. Pengetahuan peraturan perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak</li> <li>3. Pemahaman peraturan perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak</li> <li>4. Efektivitas sistem perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak</li> <li>5. Kualitas layanan terbukti berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak</li> </ol>

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




Nama Peneliti	Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga
Tahun Penelitian	2009
Judul Penelitian	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung “X”)
Variabel Penelitian	1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X) 2. Kepatuhan wajib pajak (Y)
Hasil Penelitian	1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Nama Peneliti	Siti Nurlaela
Tahun Penelitian	2013
Judul Penelitian	Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas
Variabel Penelitian	1. Pengetahuan dan pemahaman (X1) 2. Kesadaran (X2) 3. Persepsi efektivitas sistem perpajakan (X3) 4. Kemauan membayar pajak Wajib Pajak (Y)
Hasil Penelitian	1. Pengetahuan dan pemahaman tidak terbukti berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak 2. Kesadaran pajak tidak terbukti berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak

Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)  
Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




1	 Hak cipta dilindungi Undang-Undang	3. Persepsi efektivitas sistem perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak
---	--	--

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kerangka penelitian dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



1. Pengaruh kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran WP adalah suatu kondisi dimana WP mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini berarti wajib pajak yang sadar adanya pajak akan menambah penerimaan pajak yang secara tidak langsung menggambarkan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengetahuan perpajakan adalah mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan pajak, seperti misalnya tata cara pembayaran pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik oleh wajib pajak, akan meningkatkan juga jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya yang secara tidak langsung menggambarkan kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Pengaruh efektivitas sistem perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Efektivitas sistem perpajakan adalah tanggapan masyarakat mengenai manjur atau mujarabnya sistem perpajakan yang berlaku. Dengan adanya persepsi yang baik dari masyarakat tentang sistem perpajakan yang ada, diduga akan membuat masyarakat tidak enggan dalam membayar pajaknya, karena mudahnya dalam membayar pajak, hal ini akan membuat jumlah wajib pajak yang enggan membayar pajaknya akan berkurang yang menggambarkan kepatuhan wajib pajak bertambah.

#### D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis membuat beberapa hipotesis sebagai berikut :

Ha1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha2: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha3: Efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.